

PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp: (021) 2210 2950 Fax: (021) 2210 2950

Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 421.3/ (/DPMPTSP.PPBANG

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - 8. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi,
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini,
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421/12232-Disdik.Pem.SMP tanggal
 21 Desember 2020.

Kepada

Nama Badan Hukum Alamat Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL MADANIYYAH Ji. Madrasah Nurul Islam 3 RT.005 RW.18 Kp. Rawa Bogo

Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Nama Sekolah

SMPIT Miftahul Madaniyyah

Alamat Sekolah

Jl. Madrasah Nurul Islam 3 RT.05 RW.18 Kp. Rawa Bogo

Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Nomor Induk

0223000902263

Berusaha (NIB)

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan tidak sesuai maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan

- Pemohon/Pemilik tidak menyalahgunakan Izin Pendirian Satuan Pendidikan, harus sesuai dengan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- 2. Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Izin Pendirian Satuan Pendidikan, menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Dikeluarkan di Pada Tanggal Kota Bekasi

2 3 DEC 2020

NON RETRIBUSI

PELAYAMAN TERPADU SATU PINTU

LINTONG DIANTO PUTRA AP.,S.H.,M.Si

NIP. 19740829 199601 1 001

Tembusan : Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi